



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 39880/A3/KP/2020
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PENYETARAAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : bahwa dosen tetap bukan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada diktur kesatu keputusan ini, memenuhi syarat untuk dinaikkan pangkat penyetaraannya setingkat lebih tinggi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019;
3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2008;
6. Peraturan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 jo. Nomor 9 tahun 2020.
- Memperhatikan: Surat Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Nomo 1305/LL3/KP/2020 tanggal 17 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2021,
Nama : Dr. Widodo Kushartomo, S.Si., M.Si.
NIDN/Nomor Sertifikat Pendidik : 0309126902/16103101500441
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 9 Desember 1969
Pendidikan : S-3, tahun 2014
Jabatan/angka kredit/tmt : Lektor Kepala/700,90/1 Oktober 2017
Pangkat penyetaraan, golongan ruang, tmt : Penata Tingkat I, III/d, 1 Januari 2018
Unit kerja : Universitas Tarumanegara
dinaikkan pangkat penyetaraannya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 23 tahun 10 bulan.
- KEDUA : Asli keputusan ini disampaikan kepada dosen yang bersangkutan.

Tembusan:

1. plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud
2. Kepala KPPN Jakarta
3. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2020
a.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA,



Dya. DYAH SMAYANTI, M.Ed.
NIP 196204301986012001